



**P U T U S A N**

**No 353 PK / Pdt / 2003**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa permohonan peninjauankembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

**PT. ASURANSI JIWA TUGU MANDIRI**, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said di Jakarta cq. Kantor Perwakilan Tugu Mandiri Lhokseumawe, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Roesidi Prawiro Atmodjo, SH. dan Rekan, Advokat, Konsultan dan Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Rawamangun Muka II / 26 Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 31 Juli 2002, Pemohon Peninjauankembali, dahulu Pemohon Kasasi II / Tergugat II – Turut Terbanding II / Pembanding ;

m e l a w a n

**SAHARY BUCHARY**, beralamat di Jalan Listrik Komplek Bambu Kuning No.21 Desa Hagu Barat Laut, Kecamatan Benda Saksi, Kabupaten Aceh Utara, Termohon Peninjauankembali, dahulu Termohon Kasasi / Penggugat – Pembanding / Terbanding ;

d a n :

**MOBIL OIL INDONESIA INC**, beralamat di Jakarta cq. Mobil Oil Indonesia Inc. Arun Field Lhoksukon, Turut Termohon Peninjauankembali, dahulu Pemohon Kasasi I / Tergugat I - Turut Terbanding I / Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauankembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Agustus 2001 No.2644 K / Pdt / 2000 yang telah berkekuatan hukum yang tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauankembali dahulu Termohon ----

Kasasi.....



Kasasi yang pada pokoknya dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Penggugat adalah pensiunan karyawan Mobil Oil Indonesia Inc in casu Tergugat I, dimana Penggugat telah bekerja selama 25 tahun pada perusahaan Tergugat dan pensiun sekitar tahun 1995 ;

Bahwa seluruh karyawan perusahaan Mobil Oil termasuk Penggugat diwajibkan masuk asuransi Tugu Mandiri dimana salah satu dari tujuan Tergugat I supaya setiap karyawan dalam menjalani masa pensiun mendapat ketenangan ;

Bahwa program asuransi dari Tergugat II terdiri dari :

- a. Program anuitas pensiun ;
- b. Program kesehatan pensiun ;

Bahwa program point a untuk Penggugat sebesar Rp.30.405.464,- sedang program point b sebesar Rp.2.145.840,- uang tersebut diatas dipotong oleh Tergugat I dari gaji Penggugat dan diserahkan kepada Tergugat II ;

Bahwa program dari anuitas pensiun point (a) oleh Tergugat II memberikan kepada Penggugat setiap bulan berdasarkan perhitungan bunga Bank sedang program kesehatan point (b) pensiun diberikan apabila ada klaim setiap pensiunan dari karyawan Tergugat I ;

Bahwa dalam penentuan menyangkut dengan asuransi kesehatan oleh Tergugat II menetapkan persyaratan apabila melakukan klaim asuransi kesehatan dengan ketentuan adalah biaya pengobatan peserta dapat dilakukan bila ada bukti pembayaran pengobatan (Dokter Rumah Sakit dan apotik) ;

Bahwa Penggugat berobat sesuai persyaratan dari Tergugat II dan telah melengkapi semua persyaratan dari Tergugat II dan telah melengkapi semua persyaratan yang diminta oleh Tergugat II ternyata jawaban Tergugat II bahwa Penggugat tidak terdaftar pada perusahaan asuransi dari Tergugat II ;

Bahwa menyangkut asuransi pensiun point (b) oleh Tergugat II dihitung berdasarkan bunga Bank yang saat ini telah mencapai 30 % / tahun maka dari premi Penggugat sebesar Rp.30.405.464,- seharusnya mendapat Rp.1.200.000,- namun hanya menerima tiap bulan Rp.240.000,- ;

Bahwa tujuan dari setiap karyawan Tergugat I untuk masuk asuransi pada Tergugat II adalah untuk mendapat ketenangan dihari tuanya ternyata yang terjadi sebaliknya, akibat tindakan Tergugat I tersebut, dengan menyatakan -----

Penggugat.....



Penggugat tidak terdaftar sebagai peserta asuransi pada Tugu Mandiri sangat berpengaruh terhadap phsycologis Penggugat dan Penggugat sangat dirugikan secara moril, Tergugat menyuruh Penggugat untuk menghubungi secara langsung kepada Tergugat II dan oleh Penggugat telah pula menghubungi Tergugat II ternyata tidak ada tanggapannya seharusnya Tergugat I, ikut bertanggung jawab atas nasib yang dialami oleh mantan karyawan, oleh sebab itu jelas perbuatan Tergugat I, II telah melakukan wanprestasi (cidera janji) ;

Bahwa oleh karenanya wajar Penggugat menuntut kerugian moril uang premi yang begitu lama ada pada Tergugat II yang secara ekonomis Penggugat dirugikan dan Tergugat II mendapat keuntungan yang begitu besar, kerugian moril Penggugat akibat tindakan dari perbuatan Tergugat II ditaksir sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;

Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak menjadi nihil maka perlu diletakkan sita jaminan terhadap kekayaan Tergugat-tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak ;

Bahwa untuk menjamin kepentingan Penggugat mohon putusan yang dapat dilaksanakan serta merta ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Negeri Lhoksue mawe memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
  2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan ;
  3. Menyatakan Penggugat peserta program asuransi anuitas pensiun dan program asuransi kesehatan dengan jumlah premi sebesar Rp.32.551.312,- ;
  4. Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat-tergugat adalah perbuatan wanprestasi ;
  5. Menyatakan akibat perbuatan dari Tergugat II, Penggugat dirugikan secara moril sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
  6. Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan kembali uang premi sebesar Rp.32.551.312,- kepada Penggugat ;
  7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kerugian moril kepada Penggugat sebesar Rp.750.000.000,- ;
  8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta meskipun verzet, banding dan kasasi ;
- 9.....



9. Menghukum Tergugat-tergugat untuk membayar biaya perkara ;
10. Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 23 Agustus 2001 No.2644 K / Pdt / 2000 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- I. Menyatakan, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II PT. ASURANSI JIWA TUGU MANDIRI cq. KANTOR PERWAKILAN MANDIRI LHOKSEUMAWE tersebut tidak dapat diterima ;
- II. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I MOBIL OIL INDONESIA INC JAKARTA cq. Mobil Oil Indonesia Inc Arun Field Lhoksukon dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Kalisutan, SH. dan Mahmudil Anwar, SH. tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi banda Aceh tanggal 5 Oktober 1999 No.114 / Pdt / 1999 / PT.Aceh ;

**DAN MENGADILI SENDIRI :**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dapat diterima ;
- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang terhadap Tergugat I ;
- Menolak eksepsi Tergugat II ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Penggugat peserta program Asuransi Anuitas Pensiun dan Program kesehatan dengan jumlah premi sebesar Rp.32.551.312,- (tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh satu ribu tiga ratus dua belas rupiah) ;
- Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat II adalah perbuatan wanprestasi ;
- Menyatakan akibat perbuatan dari Tergugat II Penggugat dirugikan secara moril sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan kembali uang premi sebesar Rp.32.551.312,- (tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh satu ribu tiga ratus dua belas rupiah) kepada Penggugat ;
- Menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian moril kepada Penggugat sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

- Menyatakan.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding atau kasasi ;
- Menghukum Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.192.500,- (seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
- Menghukum Termohon Kasasi dari Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini secara tanggung renteng ditetapkan sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Aceh di Banda Aceh tanggal 5 Oktober 1999 No.114 / PDT / 1999 / PT.Aceh tersebut adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding dan Tergugat II / Pembanding ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe No.77 / Pdt.G / 1998 / PN.Lsm. tanggal 4 Juni 1999 yang dimohon banding, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I / Terbanding dan Tergugat II / Terbanding ;

## **DALAMPOKOK PERKARA :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding untuk sebagian ;
- Menyatakan Penggugat / Pembanding peserta Program Asuransi Anuitas Pensiun dan Program Kesehatan dengan jumlah premi sebesar Rp.32.551.312,- (tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh satu ribu tiga ratus dua belas rupiah) ;
- Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat I / Terbanding dan Tergugat II adalah wanprestasi ;
- Menyatakan akibat perbuatan dari Tergugat I / Terbanding dan Tergugat II / Terbanding, Penggugat dirugikan secara moril sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Menghukum Tergugat II / Terbanding untuk menyerahkan kembali uang premi sebesar Rp.32.551.312,- (tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh satu ribu tiga ratus dua belas rupiah) kepada Penggugat / Pembanding ;
- Menghukum Tergugat I / Terbanding dan Tergugat II / Terbanding secara -----  
tanggung.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggung renteng untuk membayar kerugian moril kepada Penggugat /  
Pembanding, sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada  
verzdet, banding, kasasi (Uitvoerbaar bij Voorraad) ;
- Menghukum Tergugat I / Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II secara  
tanggung renteng untuk emmbayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua  
tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima  
ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat / Pembanding untuk yang selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe  
tanggal 4 Juni 1999 No.77 / Pdt.G / 1998 / PN.Lsm. tersebut adalah sebagai  
berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dapat diterima ;
- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang  
terhadap Tergugat I ;
- Menolak eksepsi Tergugat II ;

**DALAM POKOK PEKARA :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Penggugat peserta Program Asuransi Anuitas Pensiun dan  
Program Kesehatan dengan jumlah premi sebesar Rp.32.551.312,- (tiga puluh  
dua juta lima ratus lima puluh satu ribu tiga ratus dua belas rupiah) ;
- Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat II adalah perbuatan wanprestasi;
- Menyatakan akibat perbuatan dari Tergugat II Penggugat dirugikan secara  
moril sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan kembali uang premi sebesar  
Rp.32.551.312,- (tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh satu ribu tiga ratus  
dua belas rupiah) kepada Penggugat ;
- Menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian moril kepada Penggugat  
sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada  
verzet, abnding atau kasasi ;
- Menghukum Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini -----  
ditaksir.....





ditaksir sebesar Rp.192.500,- (seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 23 Agustus 2001 No.2644 K / Pdt / 2000 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauankembali dahulu Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Maret 2002 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauankembali dahulu Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Juli 2002 diajukan permohonan peninjauankembali secara tertulis di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 15 Agustus 2002 kemudian disusul dengan memori alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal dan hari itu juga ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-undang No.14 tahun 1985 yo Undang-Undang No.5 tahun 2004 yo Undang-Undang No.4 tahun 2004 permohonan peninjauankembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauankembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauankembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Sahary Buchari / Penggugat / Termohon berdasarkan bukti-bukti baru (Novum) dibawah ini sudah tidak lagi sebagai peserta program kesehatan pensiun (prokespen) sebagaimana dalam amar putusan dalam pokok perkara:
  - a. Bahwa berdasarkan surat Sahary Buchari / Penggugat / Termohon tanggal 3 Oktober 1997 (bukti PK-3), ditujukan kepada PT. Asuransi Jiwa Tugu Mandiri / Tergugat II / Pemohon, menyatakan keluar mengundurkan diri dari program anuitas pensiun dan program kesehatan pensiun (prokespen) PT. Asuransi Jiwa Tugu Mandiri / Tergugat II / Pemohon ;
  - b. Bahwaberdasarkan bukti PK-3 diatas :
    - Bahwa uang premi prokespen sebesar Rp.2.149.848,- atas nama Sahary Buchari / Penggugat / Termohon oleh PT. Asuransi Jiwa Tugu Mandiri / Tergugat II / Pemohon dibayar perkas tanggal 5 Nopember 1997 (bukti PK-4) dan disetor ke Bank Exim Cabang Rasuna Said ;
    - PT. Asuransi Jiwa Tugu Mandiri / Tergugat II / Pemohon, tanggal 5 --- Nopember.....



Nopember 1997 telah minta kepada Bank Exim Cabang Rasuna Said agar premi prokespen nilai tebus atas nama Sahary Buchari / Penggugat / Termohon sebesar Rp.2.149.848,- ditransfer ke rekening No.739-10-51366-3 Bank Lippo Cabang Bogor milik Sahary Buchari / Penggugat / Termohon (bukti PK-5) terlampir bukti PK-6 dan bukti PK-7 ;

Bahwa atas transfer tersebut diatas tidak ada penolakan dari pihak Sahary Buchari / Penggugat / Termohon, berarti uang telah diterima ;

- c. Bahwa berdasarkan Novum PK-3, PK-4, PK-5, PK-6 dan bukti PK-7 tersebut, Sahar Buchari / Penggugat / Termohon telah tidak mempunyai dasar hukum sebagai Penggugat, oleh karena itu harus dibatalkan putusan judex factie, putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe No.77 / Pdt.G / 1998 / PN.Lsm. tanggal 4 Juni 1999 yang dimohonkan Banding, putusan Pengadilan Tinggi Aceh No.114 / Pdt / 1999 / PT.Aceh tanggal 5 Oktober 1999 yang dimohonkan Kasasi, dan putusan Mahkamah Agung RI No.2644 K / Pdt / 2000, tanggal 23 Agustus 2001 ;

2. Bahwa Sahary Buchari / Penggugat / Termohon telah mengajukan permintaan pensiun anuitas terhitung mulai tanggal 1 Januari 1995 (bukti PK-8) :

- a. Bahwa berdasarkan permintaan pensiun anuitas (bukti PK-8) PT. Asuransi Jiwa Tugu Mandiri / Tergugat I / Pemohon, telah membayar anuitas pensiun setiap bulan berturut-turut terus menerus berdasarkan Novum dibawah ini :

1. bahwa per telx tanggal 13 Februari 1995 PT. Asuransi Jiwa Tugu Mandiri / Tergugat II / Pemohon, telah mengirim uang Rp.348.466,- pembayaran pensiun bulan Januari dan februari 1995 kepada Bank Dagang Negara Cabang Lhoksueuwe Rek.No.752.10-01811-2 milik Sahary Buchari / Penggugat / Termohon (bukti PK-9, PK-10 dan PK-11) ;

- bahwa atas pengiriman uang tersebut tidak ada penolakan, berarti uang telah diterima ;

2. bahwa per surat tanggal 29 September 1999 ditujukan kepada PT. --

Asuransi.....





Asuransi Jiwa Tugu Mandiri / Tergugat II / Pemohon, Sahary Buchari / Penggugat / Termohon, minta agar pensiun dasar sejak Januari 1995 dihitung kembali (bukt PK-12) ;

- bahwa berdasarkan (bukti PK-12) tersebut membuktikan anuitas pensiun sejak Januari 1995 sampai dengan September 1999 telah diterima ;

3. Bahwa berdasarkan Surat Pimpinan BCA Bina Mulia tanggal 15 April 2002 ditujukan kepada Kepala Departemen Klaim Asuransi Jiwa, PT. Asuransi Jiwa Tugu Mandiri / Tergugat II / Pemohon, perihal Payroll kiriman uang dari bulan Maret 2001 s/d Maret 2002 ke Bank Lippo Cabang Buchari / Penggugat / Termohon tidak ada data-data penolakan (bukti PK-13 dan PK-14) ;

4. Bahwa PT. Asuransi Jiwa Tugu Mandiri / Tergugat II / Pemohon telah mentransfer anuitas pensiun bulan April 2002 s/d Juli 2002 sejumlah Rp.739.460,- melalui BCA KCP Bina Mulia Jalan HR. Rasuna Said Kuningan ke Lippo Bank Cabang Jalan Gatot Subroto Medan Rek.753.10-27062.6 Rek atas nama milik Sahary uchari / Penggugat / Termohon diketahui Agus Rahendra Pemimpin BCA KCP Bina Mulia tidak ada penolakan (bukti PK-15) ;

- bahwa atas pengiriman tersebut tidak ada penolakan berarti uang telah diterima ;

5. Bahwa atas dasar bukti baru (novum) bukti PK-8, PK-9, PK-10, PK-11, PK-12, PK-13, PK-14 dan PK-15 tersebut diatas, pembayaran premi anuitas pensiun sebesar Rp.30.401.464,- (Rp.32.551.312,- (-) Rp.2.149.848,-) telah diteima penerimaan pembayaran Anutuias Pensiun oleh Sahary Buchari / Penggugat / Termohon berturut-turut terus menerus dari bulan Januari 1995 s/d bulan Juli 2002 ;

6. Bahwa atas dasar Novum tersebut diatas, PT. Asuransi Jiwa Tugu Mandiri / Tergugat II / Pemohon tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikan premi anuitas pensiun sebesar Rp.30.401.464,- kepada Sahary Buchari / Penggugat / Termohon ;

7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas harus dibatalkan putusan judex factie, putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe No.77 / Pdt.G / 1998 / ----

PN.Lsm.....



PN.Lsm. tanggal 4 Juli 1999 yang dimohonkan Banding, putusan Pengadilan Tinggi Aceh No.114 / Pdt / 1999 / PT.Aceh, tanggal 5 Oktober 1999 yang dimohonkan Kasasi, dan putusan Mahkamah Agung RI No.2644 K / Pdt / 2000 tanggal 23 Agustus 2001 ;

8. Bahwa PT. Asuransi Jiwa Tugu Mandiri / Tergugat II / Pemohon membayar anuitas pensiun kepada Sahary Buchari / Penggugat / Termohon, memenuhi kewajiban berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang No.11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (bukti PK-16) ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan peninjauankembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

**mengenai alasan-alasan Peninjauankembali :**

bahwa surat-surat bukti baru yang diajukan bukan merupakan surat bukti yang menentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf b Undang-Undang No.14 tahun 1985 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas, maka permohonan peninjauankembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauankembali tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauankembali ditolak, maka Pemohon Peninjauankembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauankembali ini ;

Memperhatikan Pasal 67 Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang No.5 tahun 2004 ;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauankembali : **PT. ASURANSI JIWA TUGU MANDIRI** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauankembali untuk membayar biaya perkara dalam ingkat peninjauankembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Selasa tanggal 12 Oktober 2004 oleh H. Parman Soeparman, SH.MH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Artidjo Alkostar, SH. dan Prof. Rehngena Purba, SH.MS.

Hakim.....



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua beserta Artidjo Alkostar, SH. dan Prof. Rehngena Purba, SH.MS. Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Asep Iwan Iriawan, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd./ Artidjo Alkostar, SH.

ttd.,

ttd./ Prof. Rehngena Purba, SH.MS.

H.Parman Soeparman,SH.MH.-

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti,

1. Materai..... Rp. 6.000,-

ttd.,

2. Redaksi..... Rp. 1.000,-

Asep Iwan Iriawan,SH.MH.-

3. Administrasi Peninjauan

kembali..... Rp.2.493.000,-

Jumlah..... Rp.2.500.000,-

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Plt. Kepala Direktorat Perdata,

PARWOTO WIGNJOSUMARTO, SH.  
NIP.040.018.142.